

CEGAH STUNTING DENGAN MENUNDA PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI DI DESA TALANG MULYA

¹Yulia Kusuma Wardani, ²Rilda Murniati, ³Elly Nurlaili, ⁴Selvia Oktaviana, ⁵Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, ⁶Dora Mustika

Jurusan Ilmu Hukum, FH, Universitas Lampung,

Penulis Korespondensi : Yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id

Abstrak

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak serius terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting adalah praktik pernikahan dini yang masih terjadi di banyak wilayah, termasuk di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pernikahan dini menyebabkan kehamilan berisiko pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan, dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta remaja dan keluarga di desa tersebut. Materi yang disampaikan meliputi aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hubungan antara pernikahan dini dan risiko stunting, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendukung penundaan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Talang Mulya.

Kata kunci: Stunting; Pernikahan Dini; Edukasi Hukum; Kesehatan Reproduksi; PKM.

Abstract

Stunting remains a serious public health problem that significantly impacts child development quality and human resource development in Indonesia. One contributing factor to the high prevalence of stunting is the practice of child marriage, which still occurs in many regions, including Talang Mulya Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency. Child marriage leads to high-risk pregnancies at biologically and psychologically immature ages, ultimately increasing the risk of stunting in children. Low legal and health literacy among the community is a major factor reinforcing this practice. This community service activity was carried out through socialization, education, discussion, and mentoring methods, involving village officials, community leaders, as well as youth and families in the village. The materials covered legal aspects of child marriage under Law Number 16 of 2019, the relationship between child marriage and stunting risks, and the importance of adolescent reproductive health. The results showed an increase in participants' understanding of the impact of child marriage on maternal and child health, as well as growing community awareness to support delaying child marriage as a stunting prevention measure. Through a participatory and community-based approach, this activity is expected to encourage sustainable behavioral change and improve the quality of human resources in Talang Mulya Village.

Keywords: *Stunting; Child Marriage; Legal Education; Reproductive Health; Community Service.*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur bertepatan dengan peringatan satu abad kemerdekaan. Visi tersebut bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, dan berkarakter sebagai modal utama pembangunan nasional jangka panjang. Sejalan dengan

itu, Indonesia juga berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang tanpa kelaparan, SDG 3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta SDG 5 tentang kesetaraan gender. Ketiga tujuan tersebut secara langsung berkaitan dengan isu stunting dan pernikahan dini yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 dan target SDGs adalah percepatan penurunan angka stunting secara nasional. Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program ini melibatkan lintas sektor dan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks inilah kegiatan ini hadir sebagai bagian dari kontribusi nyata civitas akademika dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas SDM Indonesia. Stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa dewasa. Apabila tidak ditangani secara serius, tingginya angka stunting akan menjadi hambatan besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 karena generasi penerus bangsa tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka stunting adalah praktik pernikahan dini. Ibu yang menikah dan hamil pada usia muda umumnya belum mencapai kematangan biologis, psikologis, dan sosial yang memadai. Kondisi ini memengaruhi status gizi ibu hamil dan janin, sehingga meningkatkan risiko lahirnya bayi dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu utama stunting. Selain itu, kemampuan pengasuhan anak oleh pasangan yang masih sangat muda juga seringkali belum optimal, yang memperburuk kondisi gizi dan kesehatan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mencegah pernikahan dini merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

Pengetahuan remaja dan keluarga mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak masih relatif terbatas. Pernikahan dini kerap dipersepsikan sebagai solusi sosial atau budaya yang dianggap wajar di beberapa komunitas masyarakat. Kondisi ini juga dijumpai di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Berdasarkan data yang dihimpun oleh mahasiswa KKN UNILA Periode I Tahun 2026, jumlah anak usia 0–59 bulan di wilayah Desa Talang Mulya tercatat sebanyak 6 dari 131 anak yang mengalami stunting di beberapa dusun, seperti Dusun Talang Mulya dan Dusun Umbul Lapang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi perhatian bersama dan memerlukan upaya pencegahan melalui edukasi gizi, peningkatan kesadaran orang tua, serta pencegahan pernikahan dini sebagai salah satu faktor risiko terjadinya stunting.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan perguruan tinggi terhadap program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan pencegahan pernikahan dini, sekaligus sebagai kontribusi dalam pencapaian target SDGs dan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan dini sebagai bagian integral dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas SDM.

2. Bahan dan Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dengan melibatkan tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang terdiri atas satu ketua, lima anggota tim, dan mahasiswa KKN.

Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi, di mana materi disampaikan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum, khususnya remaja dan keluarga di desa tersebut. Materi yang disampaikan meliputi: (1) penjelasan mengenai aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) hubungan antara pernikahan dini, kehamilan berisiko, dan terjadinya stunting pada anak; (3) edukasi

tentang kesiapan biologis dan psikologis calon ibu serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja; dan (4) peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung penundaan pernikahan dini sebagai langkah preventif pencegahan stunting.

Tahap kedua adalah diskusi dan konsultasi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi mengenai pandangan dan pengalaman terkait praktik pernikahan dini di lingkungan sekitar, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kendala yang dihadapi dalam menunda pernikahan. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan mendorong munculnya kesadaran kolektif.

Tahap ketiga adalah pendampingan, yang dilakukan secara berkala melalui evaluasi dan pengawasan keberlanjutan, termasuk konsultasi di luar forum sosialisasi untuk membantu masyarakat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan tingkat partisipasi, pemahaman peserta, serta respons dan kepuasan terhadap materi penyuluhan.

3. Hasil dan Pembahasan

Praktik pernikahan dini masih menjadi tantangan nyata di Desa Talang Mulya karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat kerap menjadikan pernikahan dini sebagai solusi yang dianggap wajar, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi atau norma sosial tertentu. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang tepat dan komprehensif.



Gambar.1 Tim Pengabdian Penyuluhan Cegah Stunting dengan Menunda Pernikahan Dini

Kedua, tingkat literasi hukum dan kesehatan yang relatif rendah membuat masyarakat kurang memahami risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari sisi hukum maupun kesehatan. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan hukum anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Talang Mulya dilaksanakan dengan fokus pada edukasi mengenai hubungan pernikahan dini dengan risiko stunting dan pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Dalam pelaksanaannya, materi pertama yang disampaikan berfokus pada aspek hukum pernikahan dini. Pemateri menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Warga diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang optimal, serta konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur.

Kedua, tingkat literasi hukum dan kesehatan yang relatif rendah membuat masyarakat kurang memahami risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari sisi hukum maupun kesehatan. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan hukum anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Talang Mulya dilaksanakan dengan fokus pada edukasi mengenai hubungan pernikahan dini dengan risiko stunting dan pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Dalam pelaksanaannya, materi pertama yang disampaikan berfokus pada aspek hukum pernikahan dini. Pemateri menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Warga diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang optimal, serta konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur.



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Penghargaan Kepada Para Pembicara

Antusiasme warga terlihat dalam bentuk partisipasi aktif selama sesi diskusi. Mereka menunjukkan minat yang tinggi untuk memahami aspek hukum dan kesehatan terkait pernikahan dini. Banyak pertanyaan diajukan, terutama mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, prosedur hukum yang berlaku, serta cara-cara praktis untuk mendorong penundaan pernikahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya, pemateri membahas keterkaitan antara pernikahan dini, kehamilan berisiko, dan stunting. Peserta mendapatkan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana kehamilan pada usia muda berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil dan janin, yang pada akhirnya meningkatkan 30olusi lahirnya bayi dengan berat badan rendah dan berujung pada stunting. Materi ini disertai contoh konkret dan pendekatan komunikatif yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga terhadap aspek hukum pernikahan dini, hubungannya dengan 30olusi stunting, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Warga Desa Talang Mulya mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung penundaan pernikahan dini dan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor 30olusi stunting yang dapat dicegah melalui edukasi dan perubahan sikap.

Materi sosialisasi mengenai pernikahan dini menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang menggabungkan perspektif hukum dan kesehatan sebagai 30olusi30 pencegahan stunting. Pernikahan dini sering kali menjadi pilihan yang dianggap wajar bagi keluarga yang menghadapi tekanan 30olusi-ekonomi, padahal dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak sangat signifikan (Hastuti et al., 2022). Oleh karena itu, edukasi yang menyeluruh dan berbasis bukti ilmiah menjadi 30olusi utama untuk mengubah persepsi masyarakat



Gambar 3. Tim Pengabdian Bersama Masyarakat Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

Dari perspektif hukum, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan instrumen perlindungan anak yang penting. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum tersebut (Lestari et al., 2022). Literatur menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama jika disampaikan melalui tokoh-tokoh yang dipercaya di komunitas.

Dari perspektif kesehatan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan. Pencegahan stunting yang efektif harus dimulai sejak sebelum kehamilan, termasuk memastikan calon ibu telah mencapai kematangan biologis yang cukup. Pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan pada usia remaja secara langsung meningkatkan risiko kekurangan gizi pada ibu hamil dan bayi yang dilahirkan (Hidayah et al., 2023).

Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Talang Mulya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menunda pernikahan dini. Dengan memahami konsekuensi hukum dan dampak kesehatan dari pernikahan dini, masyarakat diharapkan akan lebih kritis dalam mengambil keputusan terkait usia pernikahan. Keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan perangkat desa juga memperkuat pesan pentingnya menunda pernikahan dini, sekaligus meningkatkan literasi hukum dan kesehatan di tingkat desa.

Harapannya, melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat Desa Talang Mulya dapat semakin memahami risiko pernikahan dini dan perannya dalam peningkatan angka stunting. Selain itu, peningkatan literasi hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur hukum yang tersedia dalam melindungi anak dari pernikahan dini. Keberlanjutan program memerlukan dukungan dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta tokoh masyarakat setempat agar perubahan perilaku yang dicapai dapat bersifat jangka Panjang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai pernikahan dini dan pencegahan stunting memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga. Melalui kegiatan ini, warga mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta keterkaitan antara pernikahan dini, kehamilan berisiko, dan stunting pada anak. Materi mengenai kesehatan reproduksi memberikan warga keterampilan untuk mengenali tanda-tanda kehamilan berisiko dan langkah-langkah pencegahannya, sehingga dapat menghindari faktor risiko stunting sejak dini. Warga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan, mengindikasikan adanya kebutuhan yang kuat akan edukasi hukum dan

kesehatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat Desa Talang Mulya akan lebih mampu mendukung penundaan pernikahan dini dan berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut

Daftar Pustaka

- Ezekannagha, O., & Drimie, S. (2024). An overview of Sustainable Development Goal 2: Zero hunger (pp. 41–51). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839105449.00010>
- Hastuti, L., et al. (2025). Relationship between child marriage and stunting incidence. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(4), 1081–1088. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i4.6766>
- Hidayah, I., et al. (2024). The role of parental child marriage in children's food security and nutritional status: A prospective cohort study in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1469483>
- Ida, R., Koesbardiati, T., Kinasih, S. E., Wahyudi, I., Ramadhiansyah, D., & Sa'diyah, K. (2024). Gender-informed curriculum development addressing child marriage and stunting prevention in multicultural communities, Singkawang City, West Kalimantan. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 5(2), 229–246. <https://doi.org/10.20473/jgar.v5i2.64473>
- Kania, I., Karmila, M., Rismayanti, E., Ardiyanti, H., Tarigan, H., & Supriyanti, N. W. (2024). Strategic model for reducing stunting rates through parenting improvement in Indonesia: Supporting SDG 3 to promote good health and well-being. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e02942. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgreview.v5.n02.pe02942>
- Lestari, E., Siregar, A., Hidayat, A. K., & Yusuf, A. A. (2024). Stunting and its association with education and cognitive outcomes in adulthood: A longitudinal study in Indonesia. *PLOS ONE*, 19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295380>
- Melisa, M., Kasmawati, K. K., Sitompul, St. A. F. P., Monalisa, M. N., Monalisa, R., & Novianti, M. N. (2022). The government policy for stunting countermeasure strategy in Indonesia be preparing for golden generation 2045. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(12), 554–563. <https://doi.org/10.36348/sijlcrj.2022.v05i12.006>
- Sasrawan, I. P. H. (2025). Toward golden Indonesia 2045: Policy shifts, governance challenges, and future directions. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(8), 412–420. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i81943>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>
- Penyuluhan Hukum: Perlindungan Anak Dari Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Stunting. *Jurnal Pengabdian Aceh*. Diakses dari <https://jpaceh.org/index.php/pengabdian/article/view/330>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.